KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 270/Kpts/KPU-Prov-024/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 3 Huruf f dan Pasal 51, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 Tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4. Peraturan .....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 81/Kpts-KPU-Prov-024/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Tentang Perolehan Suara sah partai politik dan Perolehan Suara sah calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu Tahun 2014;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 82/Kpts-KPU-Prov-024/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu Tahun 2014
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Dan Jumlah Minimal Sebaran Bagi Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015
10. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 155/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Dalam Persyaratan pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015

Memerhatikan : 1. Penelitian hasil perbaikan dokumen pencalonan dan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 392/BA/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KESATU.....

KESATU : Menetapkan pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 atas nama :

1. Saudara Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si sebagai Calon gubernur Sulawesi Tengah dan saudara H. SUDARTO, SH, M.Hum sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Saudara H. RUSDI MASTURA sebagai calon Gubernur Sulawesi Tengah dan saudara H. IHWAN DATU ADAM, SE sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

KEDUA : Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

KETIGA : Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Diktum KESATU akan diumumkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui Website resmi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu,
Pada Tanggal, 24 Agustus 2015

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Ketua,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

SAHRAN RADEN